

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bencana alam, misalnya bahaya geologi (gempa bumi, gunung api, longsor, tsunami) dan bahaya hidrometeorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar). Hal ini mengingat wilayah negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam maupun non alam, seperti bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Keduanya dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan suatu fenomena alam yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kehidupan manusia. Dalam hal ini, bencana alam dapat menyebabkan kerugian bagi manusia baik secara materi, non materi bahkan jiwa. Paling tidak ada interaksi empat faktor utama yang dapat menimbulkan bencana-bencana tersebut menimbulkan banyak korban dan kerugian besar, yaitu: (a) kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya (hazards), (b) sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan sumberdaya alam (vulnerability), (c) kurangnya informasi / peringatan dini (early warning) yang menyebabkan ketidaksiapan, dan (d) ketidakberdayaan / ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (Bakornas PB, 2008).

Data di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021) tercatat 2.841 bencana di Indonesia selama 2021. Banjir, longsor, gempa bumi dan puting beliung masih tetap mendominasi. Berdasarkan data BNPB juga disebutkan bahwa di daerah Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang

merupakan 5 provinsi tertinggi berisiko kejadian bencana seperti bencana gempa, banjir dan tanah longsor. Menurut data BPBD (2021) tidak hanya bencana alam, kejadian tenggelam dan hanyut di kota padang juga meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2020 yaitu 12 orang.

Pada saat terjadi bencana tidak hanya tenaga medis yang turun kelapangan untuk membantu proses penanganannya, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat umum, relawan-relawan dan tenaga medis yang turut serta membantu. Masyarakat merupakan kelompok yang pertama kali yang menemukan korban dari bencana sebelum bantuan datang. Masyarakat yang sehat dapat diberdayakan oleh pemerintah saat terjadi bencana dalam membantu proses penyelamatan korban. Dikarenakan tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai, keterlibatan masyarakat terkadang memunculkan masalah lain yang dapat menghambat dan mengganggu proses penanganan bencana alam dan keselamatan masyarakat itu sendiri (Widyastuti, dkk, 2020).

Banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah timbul korban jiwa, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan dan terganggunya fungsi psikologis para korban bencana alam. Penanganan dampak negatif yang ditimbulkan harus dilakukan sesegera mungkin. Untuk menangani dampak negatif tersebut, dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan banyak individu dalam melakukan proses tersebut.

Menurut BNPB (2019) kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan disebut sebagai tindakan yang

diambil sebelum peristiwa yang dapat membantu mengurangi dan menghilangkan keparahan akibat dari bencana alam. Tindakan yang dilakukan dengan mempersiapkan masyarakat melalui pengembangan rencana darurat untuk respon serta pemulihan dan kesadaran publik yang berkelanjutan mengenai bahaya dan risiko bencana (Ma Katrina, et al, 2018).

Tangguh bencana adalah gerakan seluruh bangsa dari berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan Negara. Nilai-nilai strategis ini dinilai mampu untuk menciptakan kesiagaan dan kenyamanan rakyat sehingga dapat meningkatkan pembangunan kesejahteraan di era globalisasi. Gerakan Tangguh Bencana mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi dalam menghadapi situasi darurat terhadap bencana alam untuk menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika bencana itu datang. Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. Ketika bencana terjadi, semua kegiatan akan dilakukan dalam situasi gawat darurat di bawah kondisi yang kacau balau, sehingga perencanaan, koordinasi dan pelatihan dengan baik sangat dibutuhkan supaya penanganan dan evakuasi ketika bencana terjadi berlangsung dengan baik (Umar, 2013).

Bantuan hidup dasar atau Basic Life Support merupakan usaha yang pertama kali dilakukan untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa (Guyton & Hall, 2008). Bantuan hidup dasar

merupakan salah satu upaya yang harus segera dilakukan oleh seorang apabila menemukan korban yang membutuhkannya. Bantuan diberikan dengan memberikan sekumpulan usaha atau intervensi untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi organ pada korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas dengan memberikan kompresi dan bantuan nafas. BHD merupakan upaya yang dilakukan segera oleh seseorang apabila menemukan korban dengan henti jantung (Narayan, et al, 2019).

Pada saat terjadi bencana kebanyakan warga merasa takut dan enggan memberikan bantuan RJP, karena takut jika mereka melakukan kesalahan dan takut akan dituntut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penundaan yang dilakukan dapat menjadi faktor penting dalam kelangusngan hidup korban. Untuk di Indonesia hukum terkait kewenangan dalam memberikan resusitasi jantung paru belum tersusu baik, tetapi ada beberapa pasal yang mencakup aspek tersebut sehingga bisa dijadikan dasar hukum dalam melakukan resusitasi jantung paru, yakni Pasal 531 KUHP, menyatakan : barang siapa menyaksikan sendiri ada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan memberikan atau mengadakan pertolongan itu dapat diberikan atau diaadakannya dengan tidak akan mengawatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.4.500 (Kitab Undang-undang hukum pidana).

Melihat banyaknya kasus bencana alam yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan, pengetahuan dalam memberikan bantuan hidup dasar penting untuk diketahui oleh semua orang. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi segala aspek masyarakat yang mampu dan memiliki kekuatan yang cukup dalam memberikan

bantuan kepada yang membutuhkan. Untuk mendapatkan pemahaman terkait cara memberikan bantuan hidup dasar pada orang dengan henti jantung dan menghasilkan keinginan serta sedia memberikan bantuan dan melahirkan sikap positif dari pengetahuan tersebut (Tipa, 2016). Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.

Kader kesehatan merupakan masyarakat yang dipilih sebagai sasaran program kesehatan karena dianggap sebagai tempat peningkatan kesehatan dan perpanjangan tangan dari puskesmas atau tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan. Kader kesehatan juga dilatih dan berfungsi sebagai monitor, pengingat dan pendukung untuk mempromosikan kesehatan (Wang et al, 2012). Selain dari fungsi tersebut, menurut kementerian kesehatan (2015) kader siaga bencana berfungsi dalam memberikan penyelamatan kepada warga yang terkena bencana atau yang membutuhkan pertolongan pertama sebelum pasien dibantu oleh tenaga medis. Untuk itu kader siaga bencana harus dibekali ilmu yang cukup agar pengetahuan yang diperoleh oleh kader dapat dijadikan bekal dalam memberikan pertolongan yang optimal.

Musyawarah Mufakat Kelurahan 1 (MMK 1) telah dilakukan di Paud RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo Pada Tanggal 08 Desember 2021, didapatkan hasil bahwa masyarakat sepakat untuk dibentuknya Kelompok Kader Siaga Bencana. Kelompok Kader Siaga Bencana meliputi kader anak, kader remaja-dewasa, kader lansia dan kader ibu hami. Kelompok Kader siaga bencana ini beranggotakan 20 orang, yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan 17 lainnya merupakan anggota permasing-masing kelompok kader. Kelompok Kader Siaga Bencana ini yang akan menjadi role model bagi masyarakat dan perpanjangan tangan mahasiswa Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Kelompok kader Siaga Bencana ini telah diberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai mitigasi bencana, seperti pertolongan pertama dan bantuan hidup dasar. Setelah diberikan penyuluhan dan pelatihan tentang bantuan hidup dasar, diharapkan Kader Siaga Bencana dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan siap siaga bencana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana Mengenai Bantuan Hidup Dasar dalam kesiapsiagaan risiko bencana di wilayah RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana Mengenai Bantuan Hidup Dasar dalam kesiapsiagaan risiko bencana di wilayah RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan dan sikap Kader Siaga Bencana Mengenai Bantuan Hidup Dasar dalam Kesiapsiagaan Risiko Bencana Di Wilayah RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Diketuainya pengetahuan kader siaga bencana tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam Kesiapsiagaan Risiko Bencana Di Wilayah RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2022.
- 2) Diketuainya sikap kader siaga bencana tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) dalam Kesiapsiagaan Risiko Bencana Di Wilayah RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman oleh para kader siaga dan perangkat desa yang berada di wilayah penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap bantuan hidup dasar (BHD).

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi tambahan sumber referensi dalam menghadapi kesiapsiagaan risiko bencana khususnya mengenai bantuan hidup dasar (BHD).



3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya dalam memberikan edukasi mengenai bantuan hidup dasar (BHD).

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan intervensi yang berkaitan dengan bantuan hidup dasar (BHD).

